



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Baru No. 100 Desa Ponggiha, Kolaka Utara 93553 Telp.085322973000 Email : kptsp_kolut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 005/07/2015

0976/67

T E N T A N G
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Dasar	: 1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.; 5. Surat Permohonan Lembaga "PKBM MARANNU" tanggal 10 Februari 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional PKBM; 6. Surat Rekomendasi Dinas Diknaspora Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/282/2015 Tentang Penerbitan Izin Operasional.
M E N G I Z I N K A N	
Kepada	:
Nama lembaga	: 'PKBM MARANNU'
Alamat	: Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara
Kegiatan lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Lembaga 'PKBM MARANNU' beroperasi sejak tanggal dikeluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan berlaku sampai dengan 06 Juli 2017.	

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 06 Juli 2015

Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Kolaka Utara,



SUDIRMAN, S.I.P.

Pol. IV/a

NIP. 19751210 200212 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Tiwu di Tiwu;
4. Arsip.